



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Satina Anggraini Binti Masnun, tempat dan tanggal lahir Mataram, 02 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cengkeh Lingkungan Bawah Bagik Utara Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram. sebagai Penggugat;

melawan

Andriadi Firmansyah Bin H. Nusadip, tempat dan tanggal lahir Gangga, 08 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cengkeh Lingkungan Bawah Bagik Utara Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 18 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 16 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 721/01/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Lingkungan Bawah Bagik Utara Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram. dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : Nada Fajria Anggraini, perempuan, umur 6 tahun.

3. Bahwa awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan harmonis, namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering minum minuman keras (Miras);
- b. Tergugat sering berjudi (masang Togel dan lain-lainnya);
- c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang ;

4. Bahwa sebenarnya Penggugat telah berusaha maksimal mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada iktikad baik sedikitpun untuk memperbaiki perilakunya, Tergugat masih tetap minum-minuman keras dan berjudi sehingga pada bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat pulang ke rumah orang tua dengan alamat yang sama hanya beda Rt ;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal April 2019 dan relaas tertanggal 2 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271054210910003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selaparan tertanggal 25 Mei 2018 dan telah dicockkan dengan aslinya serta bermetrai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 721/01/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparan tertanggal

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2013 dan telah dicockkan dengan aslinya serta bermetrai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

Sahmin binti Bahrudin umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangg, tempat kediaman di Jalan Cengkeh Lingkungan Bawah Bagik Utara Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Juni 2013 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Nada Fajria Anggraini perempuan umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Bawah Bagik Utara Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparan Mataram;
- Bahwa sejak Juli 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya orang Tergugat sering minum-minuman keras, sering berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Safitri Indraswari Sunarsih binti Ahmad Kholil umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kali Telaga, Rt.008, Rw. 261 Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Juni 2013 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Nada Fajria Anggraini perempuan umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Bawah Bagik Utara Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparan Mataram;
- Bahwa sejak Juli 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya orang Tergugat sering minum-minuman keras, sering berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal April 2019 dan relaas tertanggal 2 Mei 2019 yang dibacakan di

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sahmin binti Bahrudin) dan saksi 2 (Safitri Indrasati Sunarsih binti Ahmad Kholil), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Juli 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya orang Tergugat sering minum-minuman keras, sering berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf .f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihai yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Andriadi Firmansyah bin H. Nusadip.) kepada Penggugat (Satina Anggraini binti Masnun);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ishaq, M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

1. Baya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 245.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mataram,.....

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram,
Panitera,

Marsoan, SH

Halaman **10** dari **10 halaman**, putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)